

BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA CUPEL
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cupel Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CUPEL KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.

5. Desa ...

5. Desa Cupel adalah Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

BAB II

BATAS DESA CUPEL

Pasal 2

Batas Desa Cupel ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Desa Baluk;
- b. Batas Timur : Desa Tegalbadeng Barat;
- c. Batas Selatan : Laut; dan
- d. Batas Barat : Laut.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Cupel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Desa Cupel yang ditetapkan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
 - a. dari Titik TK-BL1 dengan koordinat $114^{\circ}32'44.392''$ BT dan $8^{\circ}21'4.407''$ LS menuju kearah timur mengikuti jalan sampai pada Titik TK-BL2 dengan koordinat $114^{\circ}33'6.221''$ BT dan $8^{\circ}21'13.365''$ LS lalu dilanjutkan kearah selatan mengikuti batas hak milik tanah sampai pada Titik TK-BL3 dengan koordinat $114^{\circ}33'3.517''$ BT dan $8^{\circ}21'20.286''$ LS;
 - b. dari Titik TK-BL3 kearah timur mengikuti jalan menuju Titik TK-BL4 dengan koordinat $114^{\circ}33'19.420''$ BT dan $8^{\circ}21'29.415''$ LS, selanjutnya kearah utara mengikuti jalan menuju Titik TK-BL5 dengan koordinat $114^{\circ}33'21.889''$ BT dan $8^{\circ}21'27.103''$ LS;

c. dari ...

- c. dari Titik TK-BL5 ke arah timur mengikuti jalan menuju Titik TK-BL6 dengan koordinat $114^{\circ}33'33.156''$ BT dan $8^{\circ}21'29.642''$ LS, selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan menuju Titik TK-BL7 dengan koordinat $114^{\circ}33'32.873''$ BT dan $8^{\circ}21'31.040''$ LS selanjutnya ke arah timur menuju Titik TK-TBB1 dengan koordinat $114^{\circ}33'48.488''$ BT dan $8^{\circ}21'36.442''$ LS;
- d. dari Titik TK-TBB1 menuju Titik TK-CP1 mengikuti jalan dengan koordinat $114^{\circ}33'45.676''$ BT dan $8^{\circ}21'44.762''$ LS lalu dilanjutkan menuju Titik TK-CP2 dengan koordinat $114^{\circ}34'14.042''$ BT dan $8^{\circ}21'57.734''$ LS Dari Titik TK-CP2 menuju Titik TK-CP3 mengikuti hak milik tanah dengan koordinat $114^{\circ}34'27.260''$ BT dan $8^{\circ}21'59.905''$ LS lalu ke arah selatan menuju Titik TK-CP4 mengikuti jalan dengan koordinat $114^{\circ}34'22.010''$ BT dan $8^{\circ}22'19.422''$ LS;
- e. dari Titik TK-CP4 ke arah selatan mengikuti hak milik tanah menuju Titik TK-CP5 dengan koordinat $114^{\circ}34'14.374''$ BT dan $8^{\circ}22'33.479''$ LS lalu mengikuti sungai menuju Titik TK-CP6 dengan koordinat $114^{\circ}34'15.969''$ BT dan $8^{\circ}22'36.187''$ LS; dan
- f. dari Titik TK-CP6 ke arah selatan mengikuti jalan selanjutnya mengikuti hak milik tanah menuju Titik TK-CP7 dengan koordinat $114^{\circ}34'12.469''$ BT dan $8^{\circ}22'40.305''$ LS kemudian menyusuri garis pantai dan berakhir pada Titik TK-BL1 dengan koordinat $114^{\circ}32'44.392''$ BT dan $8^{\circ}21'4.407''$ LS.

Pasal 4

Peta Batas Desa Cupel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


ttd

I MADE BUDIASA


BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021 NOMOR 31

PETA CITRA
 Kode Wilayah : 51.01.01.2001
DESA CUPEL

KECAMATAN NEGARA
 KABUPATEN JEMBRANA
 PROVINSI BALI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Garis : Garis Lintang dan Garis Bujurke Transverse Mercator
 Zona UTM : WGS 1984 - Zone 50E



- KETERANGAN**
- Batas Perencanaan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Pemeran
 - Sungai
 - Jaringan Jalan
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 - Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 - Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
 - Jalan Lokal
 - Titik Pilar dan Kartometrik
 - ▲ Titik Pilar
 - Titik Kartometrik

Daftar Titik Pilar dan Kartometrik

No.	Nama GSB	Koordinat			
		WGS84		UTM	
		Bujur (B)	Lintang (L)	X (meter)	Y (meter)
1	TS-1984	114° 27' 45.887" BT	8° 27' 39.427" S	118811.48	907990.24
2	TS-1974	114° 27' 46.872" BT	8° 27' 39.424" S	118811.48	907990.26
3	TS-1972	114° 27' 46.872" BT	8° 27' 37.125" S	118811.48	907990.18
4	TS-1970	114° 27' 47.249" BT	8° 27' 39.425" S	118811.48	907990.24
5	TS-1976	114° 27' 47.249" BT	8° 27' 37.125" S	118811.48	907990.24
6	TS-1978	114° 27' 47.249" BT	8° 27' 35.827" S	118811.48	907990.32
7	TS-1976	114° 27' 47.625" BT	8° 27' 35.827" S	118811.48	907990.32
8	TS-1972	114° 27' 47.625" BT	8° 27' 33.529" S	118811.48	907990.24
9	TS-1974	114° 27' 48.002" BT	8° 27' 35.827" S	118811.48	907990.32
10	TS-1970	114° 27' 48.002" BT	8° 27' 33.529" S	118811.48	907990.24
11	TS-1974	114° 27' 48.378" BT	8° 27' 35.827" S	118811.48	907990.32
12	TS-1970	114° 27' 48.378" BT	8° 27' 33.529" S	118811.48	907990.24
13	TS-1974	114° 27' 48.754" BT	8° 27' 35.827" S	118811.48	907990.32
14	TS-1970	114° 27' 48.754" BT	8° 27' 33.529" S	118811.48	907990.24
15	TS-1974	114° 27' 49.130" BT	8° 27' 35.827" S	118811.48	907990.32
16	TS-1970	114° 27' 49.130" BT	8° 27' 33.529" S	118811.48	907990.24
17	TS-1974	114° 27' 49.506" BT	8° 27' 35.827" S	118811.48	907990.32
18	TS-1970	114° 27' 49.506" BT	8° 27' 33.529" S	118811.48	907990.24

Bupati Jembrana

ttd

I NENGAH TAMBA